



**MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651
Laman: <http://www.upi.edu> E-mail : mwa@upi.edu**

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 06/PER/MWA UPI/2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjawab berbagai perkembangan dan tantangan dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi diperlukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Program Studi menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal dan ilmu terapan.

- (2) Program pendidikan disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal dan ilmu terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk penguatan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu berdasarkan prinsip penyerbukan silang (*cross fertilization*) pada tingkat Departemen.
- (3) Program pendidikan disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal dan ilmu terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak secara langsung memberi penguatan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu diselenggarakan dalam satu program studi di bawah Fakultas.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di UPI Kampus Bumi Siliwangi dan/atau di Kampus UPI di Daerah.
- (5) Program studi dapat diselenggarakan di luar Kampus UPI di dalam dan/atau di luar negeri melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di luar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik.

2. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan 53, Rektor menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja UPI.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan MWA dan nomenklatur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor dapat mengangkat sekretaris eksekutif dan/atau sebutan lainnya setingkat dengan wakil rektor untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan UPI.
- (4) Sekretaris eksekutif dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretaris eksekutif dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pusat kajian sebagai unsur pelaksana akademik dapat dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau departemen dan lembaga lainnya dengan pertimbangan Senat Akademik.
- (2) Pusat kajian dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Laboratorium, studio, *workshop*, dan *micro teaching* merupakan unsur penunjang pada tingkat Fakultas dan/atau Departemen.
- (4) Laboratorium, studio, *workshop*, dan *micro teaching* dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (5) Kepala dan/atau sekretaris pusat kajian, laboratorium, *workshop*, studio, dan *micro teaching* berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata cara, pembentukan dan pengelolaan pusat kajian, laboratorium, studio, *workshop*, dan *micro teaching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

4. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibentuk pusat kajian dan pengembangan dengan pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan berfungsi mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lintas disiplin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

5. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon ketua departemen, sekretaris departemen, ketua program studi, dan sekretaris program studi sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon ketua departemen, sekretaris departemen, ketua program studi, dan sekretaris program studi sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor, kecuali pada departemen dan/atau program studi yang belum memiliki doktor;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi calon ketua departemen dan sekretaris departemen, ketua program studi dan sekretaris program studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon ketua departemen, sekretaris departemen, ketua program studi, dan sekretaris program studi diatur dalam Peraturan Rektor.

6. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon kepala dan sekretaris laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan *micro teaching* sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;

- f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon kepala dan sekretaris laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan *micro teaching* sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki kepakaran yang relevan dengan tugasnya.
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon kepala dan sekretaris laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan *micro teaching*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon kepala dan sekretaris laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan *micro teaching* diatur dalam Peraturan Rektor.

7. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam hal penyelenggaraan program studi di Sekolah Pascasarjana belum diintegrasikan ke fakultas dan/atau departemen, maka dilakukan pemilihan ketua program studi dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana.
- (2) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon ketua program studi dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi tingginya 61 tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon ketua program studi dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi calon ketua program studi dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon ketua dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

8. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi, kepala dan sekretaris laboratorium, kepala dan sekretaris *workshop*, kepala dan sekretaris studio, kepala dan sekretaris pusat kajian pusat kajian, dan kepala dan sekretaris *micro teaching* diangkat untuk masa jabatan 4 tahun,
- (2) Ketua, sekretaris, kepala dan sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

9. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi, kepala dan sekretaris laboratorium, kepala dan sekretaris *workshop*, kepala dan sekretaris studio, kepala dan sekretaris pusat kajian, dan kepala dan sekretaris *micro teaching* dinyatakan berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. pensiun atau berakhirnya perjanjian kerja;
 - d. mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - f. diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik Dosen; atau
 - g. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Dalam hal dinyatakan berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dilakukan pergantian antarwaktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal belum diangkatnya pejabat pengganti antarwaktu, pimpinan sementara dijabat oleh atasan langsung.

- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberhentian jabatan ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi, kepala dan sekretaris laboratorium, kepala dan sekretaris *workshop*, kepala dan sekretaris studio, kepala dan sekretaris pusat kajian, dan kepala dan sekretaris *micro teaching* ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

10. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Biro terdiri atas bagian, dan bagian terdiri atas subbagian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja biro, bagian dan subbagian diatur dalam Peraturan Rektor.

11. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Direktorat atau sebutan lainnya terdiri atas divisi atau sebutan lainnya, dan divisi terdiri atas seksi atau sebutan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, tugas dan fungsi serta hubungan kerja direktorat, divisi dan seksi diatur dalam Peraturan Rektor.

12. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor dan/atau Sekretaris Eksekutif.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala unit pelaksana teknis dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa kepala subbagian dan/atau nama lainnya serta dilengkapi dengan beberapa tenaga teknis yang merupakan representasi dari kelompok jabatan fungsional.

- (3) Kepala dan sekretaris, dan kepala subbagian dan/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh tunjangan jabatan atau tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala dan sekretaris unit pelaksana teknis, dan kepala subbagian dan/atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan, jumlah, nama, kedudukan, fungsi dan hubungan kerja unit pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Rektor.

13. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Usaha UPI dapat berupa:
 - a. usaha kepakaran akademik; dan
 - b. usaha penunjang;
- (2) Usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui badan usaha yang dibentuk oleh UPI.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang pengelolaan dan penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi, dan misi UPI.
- (4) Usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan usaha yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (5) Usaha kepakaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen, Program Studi, Laboratorium, dan unit kerja lainnya.
- (6) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha yang berkaitan dengan penyediaan barang dan/atau jasa yang sifatnya non-akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan penyelenggaraan usaha UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2015

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali

Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc, Ph.D.